

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk**  
Nomor: 03 /Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ANGGOTA**  
**KOMITE PEMANTAU RISIKO DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk**  
**DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk**

- Menimbang :**
- a. bahwa Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Direktur Manajemen Risiko dan HSEE PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor 031/E.DIRMRHSSE/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 hal Pemenuhan Organ Pengelola Risiko PT TIMAH Tbk ("TIMAH"), antara lain menyatakan bahwa Komite Pemantau Risiko (KPR) terpisah dari Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) dan Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) terpisah dari Komite Pemantau Risiko (KPR);
  - b. bahwa Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
  - c. bahwa Rapat Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk tanggal 05 Maret 2024 telah menetapkan pemisahan Komite Pemantau Risiko (KPR) dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., b. dan c. di atas, perlu ditetapkan Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia

☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia

☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
12. Surat Direktur Manajemen Risiko dan HSEE PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor 031/E.DIRMRHSSE/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 hal Pemenuhan Organ Pengelola Risiko PT TIMAH Tbk ("TIMAH");
13. Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk yang telah beberapa kali diubah dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIMAH Tbk Nomor 6 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat oleh Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta Timur;
14. Panduan Hubungan Kerja (*Board manual*) Dewan Komisaris dan Direksi PT TIMAH Tbk;
15. Surat Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk Nomor 1422/Tbk/SK-0000/23-S11.2 tanggal 18 Desember 2023 tentang Perubahan dan Penetapan Kembali Struktur Organisasi PT TIMAH Tbk;

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia

☎ +62 717 4258000 ☎ +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia

☎ +62 21 23528000 (Hunting) ☎ +62 21 23528000

16. Surat Direksi PT TIMAH Tbk Nomor 0012/Tbk/KOM-0000/24-S17.5 tanggal 22 Februari 2024 hal Pemisahan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Pemantau Risiko PT TIMAH Tbk;
17. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 02/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Perubahan Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
18. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 09/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
19. Rapat Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk tanggal 05 Maret 2024.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk**
- Pertama : Membentuk Komite Pemantau Risiko sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.
- Kedua : Mengangkat dan menetapkan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk, sebagai berikut;
1. Yudo Dwinanda Priaadi (Komisaris) sebagai Ketua.
  2. Sufyan Syarif (Komisaris) sebagai Anggota.
  3. Suhendro W. Sentanu (Profesional Independen) sebagai Anggota.
  4. Nasmifida (Profesional Independen) sebagai Anggota.
- Ketiga : Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab;
1. Melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaan fungsi pemantau risiko.
  2. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi pemantau risiko.
  3. Melakukan komunikasi dengan Kepala Divisi Manajemen Risiko Perusahaan untuk memperoleh informasi, klarifikasi dan meminta laporan yang diperlukan.
  4. Melakukan komunikasi dengan Divisi atau Unit Kerja untuk fungsi antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan, sumber daya manusia dan fungsi operasional perusahaan untuk memperoleh informasi, klarifikasi dan meminta laporan yang diperlukan.

#### PT TIMAH Tbk

##### Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

##### Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia  
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

[www.timah.com](http://www.timah.com)

5. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan manajemen risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko baik di Perusahaan maupun Anak Perusahaan.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko baik di Perusahaan maupun Anak Perusahaan.
7. Menyampaikan saran/rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan dengan kebijakan Manajemen Risiko Anak Perusahaan.
8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pemantau risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
9. Menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.
10. Malaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko.
11. Menyusun Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko.

- Keempat** : Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bekerja secara kolektif dalam pelaksanaan tugas membantu Dewan Komisaris, dan bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- Kelima** : Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan berasal dari Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium setiap bulan sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama atas beban PT TIMAH Tbk.
- Keenam** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia  
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

- Ketujuh : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada PT TIMAH Tbk.
- Kedelapan : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 09/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk dinyatakan tidak berlaku.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, namun tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan Anggota Komite Pemantau Risiko sewaktu-waktu, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Direksi PT TIMAH Tbk.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 05 Maret 2024



**AGUS RAJANI PANJAITAN**  
Komisaris Independen



**YUDO DWINANDA PRIAADI**  
Komisaris



**DEWAN KOMISARIS**  
**PT TIMAH Tbk**



**M. ALFANI BAHARUDIN**  
Komisaris Utama/Independen



**SUFYAN SYARIF**  
Komisaris



**RUSTAM EFFENDI**  
Komisaris

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia  
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000